



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN KALURAHAN/KELURAHAN
MENJADI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa perpustakaan kalurahan/kelurahan merupakan wahana pembelajaran dan tempat mengembangkan potensi masyarakat yang ada di Kalurahan/Kelurahan, sehingga dapat mencerdaskan kehidupan masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang berkeadilan;
 - b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menjadikan perpustakaan kalurahan/kelurahan sebagai wahana pembelajaran serta mengembangkan potensi masyarakat, perlu dilakukan pengembangan Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan menjadi Perpustakaan berbasis inklusi sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan Menjadi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4774);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan dan Perpustakaan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN KALURAHAN/KELURAHAN MENJADI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para Pemustaka.
2. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kapanewon/kemantren sebagai perangkat kapanewon/kemantren.
4. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon
5. Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan/Kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan Perpustakaan di wilayah Kalurahan/Kelurahan serta melaksanakan layanan Perpustakaan kepada Masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan jenis kelamin.

6. Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah Perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan hak asasi manusia.
7. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi Perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan Perpustakaan.
8. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
9. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
10. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
11. Literasi adalah kemampuan membaca, menulis, berhitung serta memecahkan masalah.
12. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perpustakaan.
13. Pelayanan Bahan Pustaka dan Informasi adalah kegiatan pelayanan kepada Pemustaka dalam pemanfaatan bahan pustaka dan informasi di Perpustakaan.
14. Kartu Anggota Perpustakaan adalah kartu yang digunakan untuk meminjam bahan Pustaka.
15. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
16. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo.
17. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Kalurahan/Kelurahan untuk:
 - a. peningkatan akses informasi;
 - b. penguatan infrastruktur informasi pada Masyarakat Kalurahan/Kelurahan guna memperoleh informasi; dan
 - c. peningkatan Literasi yang berdampak pada kesejahteraan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini:
 - a. mewujudkan Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan sebagai tempat belajar dan berkegiatan Masyarakat dengan menyediakan akses informasi kepada Masyarakat melalui sumber bacaan, dan melestarikan karya budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa, dan karsa serta hasil karya manusia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. mewujudkan Kalurahan/Kelurahan yang memiliki Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kabupaten Kulon Progo; dan
 - c. menjamin ketersediaan layanan informasi bagi Masyarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi seluruh kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan pengembangan Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan menjadi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

BAB II

PERPUSTAKAAN KALURAHAN/KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Kalurahan/Kelurahan menyelenggarakan Perpustakaan yang berguna untuk:
 - a. pelaksanaan pembangunan Kalurahan/Kelurahan;
 - b. mendukung pelestarian hasil budaya; dan
 - c. memfasilitasi terwujudnya Masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Dalam penyelenggaraan Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kalurahan/Kelurahan memiliki Sumber Daya Perpustakaan guna pengelolaan Perpustakaan secara berkelanjutan.
- (3) Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan dapat dikembangkan menjadi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

BAB III

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Bagian Kesatu

Pengembangan Perpustakaan

Pasal 5

- (1) Pengembangan Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan merupakan upaya peningkatan Sumber Daya Perpustakaan, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan dalam hal kuantitas dan kualitas.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik Kalurahan/Kelurahan, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka dan Masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

(3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

Bagian Kedua Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Paragraf 1

Pengembangan Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan menjadi
Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Pasal 6

Pengembangan Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan menjadi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial melalui:

- a. penguatan fungsi Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan;
- b. peningkatan layanan Perpustakaan; dan
- c. pemanfaatan sumber pendanaan secara efektif.

Paragraf 2

Penguatan Fungsi Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan

Pasal 7

Penguatan fungsi Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan dilakukan sesuai dengan perkembangan Masyarakat Kalurahan/Kelurahan dengan mempertimbangkan:

- a. aspek kebutuhan Masyarakat;
- b. kemampuan Sumber Daya Perpustakaan; dan
- c. kemampuan keuangan Kalurahan/Kelurahan.

Pasal 8

Penguatan fungsi Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. fungsi informasi;
- b. fungsi pendidikan;
- c. fungsi kebudayaan;
- d. fungsi rekreasi; dan
- e. fungsi pelestarian.

Pasal 9

Penguatan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan dengan penyediaan Bahan Perpustakaan agar Pemustaka dapat:

- a. memanfaatkan informasi yang diperoleh dari membaca;
- b. menyerap dan memilih informasi yang layak sesuai dengan kebutuhan; dan
- c. memperoleh berbagai informasi yang tersedia di Perpustakaan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pasal 10

Penguatan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan dengan penyediaan Bahan Perpustakaan agar Pemustaka dapat:

- a. memperoleh kesempatan untuk belajar secara mandiri dan berkesinambungan;
- b. membangkitkan dan mengembangkan minat akademik, kreativitas, dan intelektual Pemustaka;
- c. membantu untuk menemukan dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan yang dihadapi Pemustaka;
- d. membangun sikap sosial dan menciptakan Masyarakat yang demokratis; dan
- e. membantu penguasaan dalam bidang pengetahuan dan teknologi baru.

Pasal 11

Penguatan fungsi kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan dengan penyediaan Bahan Perpustakaan agar Pemustaka dapat:

- a. meningkatkan taraf hidup dan mutu kehidupan dengan memanfaatkan berbagai informasi sebagai rekaman budaya bangsa baik secara individu maupun secara kelompok;
- b. membangkitkan minat dan kreativitas terhadap cipta, rasa, dan karsa;

- c. mengembangkan sikap dan sifat hubungan manusia yang positif serta menunjang kehidupan antar budaya secara harmonis; dan
- d. menumbuhkan budaya baca di kalangan Pemustaka sebagai bekal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 12

Penguatan fungsi rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan dengan penyediaan Bahan Perpustakaan agar Pemustaka dapat:

- a. memperoleh kehidupan yang seimbang antara jasmani dan rohani;
- b. mengembangkan minat rekreasi Pemustaka melalui berbagai bacaan dan pemanfaatan waktu luang; dan
- c. menunjang berbagai kegiatan kreatif serta hiburan yang positif.

Pasal 13

Penguatan fungsi pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dengan penyediaan Bahan Perpustakaan agar Pemustaka dapat:

- a. melestarikan dan merawat koleksi yang dimiliki Perpustakaan;
- b. menjaga kearifan lokal yang ada di Masyarakat; dan
- c. melestarikan dan memelihara nilai budaya yang tumbuh di Masyarakat.

Paragraf 3

Peningkatan Pelayanan Perpustakaan

Pasal 14

Pengembangan Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan menjadi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial diperlukan peningkatan layanan yang meliputi:

- a. pelayanan keanggotaan;
- b. pelayanan sirkulasi;

- c. pelayanan membaca di tempat;
- d. pelayanan referensi;
- e. pelayanan multimedia dan internet; dan
- f. pelayanan ekstensi.

Pasal 15

Peningkatan pelayanan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a yaitu dengan memberikan kemudahan pelayanan pendaftaran bagi Masyarakat yang ingin menjadi anggota Perpustakaan dengan menerbitkan Kartu Anggota Perpustakaan.

Pasal 16

- (1) Peningkatan pelayanan sirkulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diatur dengan tata tertib.
- (2) Jenis pelayanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pelayanan peminjaman;
 - b. pelayanan pengembalian; dan
 - c. pelayanan perpanjangan peminjaman.

Pasal 17

Peningkatan pelayanan membaca ditempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c yaitu dengan menyediakan ruangan khusus untuk membaca dan belajar yang dilengkapi dengan meja dan kursi baca.

Pasal 18

Peningkatan pelayanan referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d yaitu membantu Pemustaka dalam menemukan informasi secara cepat dan tepat dari koleksi referensi yang dapat dikelompokkan antara lain:

- a. kamus;
- b. ensiklopedi;

- c. buku tahunan;
- d. peraturan perundang-undangan; dan
- e. pustaka referensi lainnya.

Pasal 19

Peningkatan pelayanan multimedia dan internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dengan cara menyediakan sarana pelayanan audio visual berupa:

- a. koleksi dalam bentuk digital;
- b. foto;
- c. video;
- d. televisi;
- e. musik; dan/atau
- f. komputer dan internet.

Pasal 20

Peningkatan pelayanan ekstensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f dengan cara memberikan layanan ekstensi berupa kegiatan hiburan, seni dan pendidikan antara lain:

- a. pelayanan les bidang studi untuk tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. pelayanan les bahasa asing;
- c. pelayanan latihan keterampilan;
- d. pelayanan latihan drama;
- e. pelayanan latihan permainan dan kesenian tradisional;
- f. kegiatan lomba; dan
- g. promosi Perpustakaan dan kegemaran membaca.

Paragraf 4

Pemanfaatan Sumber Pendanaan Secara Efektif

Pasal 21

- (1) Kalurahan/Kelurahan memanfaatkan dana secara efektif dan efisien untuk peningkatan kualitas pelayanan Perpustakaan.

- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara teratur, terprogram, dan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan.
- (3) Dana yang diperoleh dimanfaatkan untuk:
 - a. biaya operasional penambahan koleksi bahan Perpustakaan; dan
 - b. pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN KALURAHAN/KELURAHAN

Pasal 22

Guna pengembangan Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan berbasis inklusi sosial Kalurahan/Kelurahan berhak atas:

- a. pendampingan dari Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan dalam pengembangan Perpustakaan;
- b. bantuan sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah; dan
- c. pembinaan dan penghargaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Dalam rangka mewujudkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Kalurahan/Kelurahan berkewajiban:

- a. menjamin ketersediaan pelayanan Perpustakaan yang mencakup penyediaan informasi dan kegiatan melibatkan Masyarakat secara merata;
- b. menyediakan tenaga pengelola Perpustakaan;
- c. menjaga kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar Masyarakat;
- d. melakukan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan; dan
- e. pengalokasian dana dari anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan/Kelurahan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengembangan Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan menjadi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan Perpustakaan menuju standar Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan;
 - b. pengembangan;
 - c. kerjasama dan jaringan Perpustakaan; dan
 - d. pengembangan minat baca.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna menjaga terlaksananya fungsi Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Kalurahan/Kelurahan dalam pengelolaan Perpustakaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria dan penilaian.
- (3) Kriteria dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan.

Pasal 26

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam dan/atau bentuk lainnya.

- (2) Apabila Pemberian penghargaan bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang, maka teknis pelaksanaannya memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan pengembangan Perpustakaan Kalurahan/Kelurahan menjadi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 27 Januari 2023
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates
pada tanggal 27 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2023 NOMOR 7